

Nomor : 212-PM.00.02/K.SB-06/4/2023 Lubuk Sikaping, 3 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan pelanggaran sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- j) Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k) Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf b angka 1 bahwa : "Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tetap", Sehubungan hal tersebut di atas dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau KPU Kabupaten Pasaman untuk:

1. Melaksanakan Penyusunan DPS sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Rekapitulasi dan menetapkan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota pada Rabu 5 April 2023;
3. Mematuhi Ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasa 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang